PUTUSAN

Nomor 1159/Pdt.G/2021/PA.Tgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang dikumulasikan dengan permohonan pengesahan nikah antara:

PEMOHON, usia/ TTL: tahun/ Kartanegara, 07 Juli 1998, NIK , agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Serabutan, tempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxxxxx, KM, xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut **Pemohon**;

lawan

TERMOHON, usia/ TTL: tahun/ Jember, 05 Februari 1997, NIK , agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di JalanHandil Sulawasei, xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan bertanggal 05 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong dengan Nomor 1159/Pdt.G/2021/PA.Tgr, Pemohon mengajukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

permohonan cerai talak yang dikumulasikan dengan permohonan pengesahan nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang pernikahannya dilaksanakan di xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxpadatahun 2016, dengan pelaksanaan nikah sebagai berikut :
   - Bahwa yang menikahkan adalah XXXXXXXXX;
   - Yang menjadi wali nikah adalahXXXXXXXXX (melalui telpon);
   - Yang menjadi saksi akad nikah adalah XXXXXXXXX
   - Mas kawin berupa uang sebesar Rp. .000,-(seratus riburupiah);
   - Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon berstatus jejaka/duda dalam usia tahun, sedang Termohon berstatus perawan/janda dalam usia tahun;
. Bahwa Antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri, yang bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Pemohondi xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx selama 2 tahun;
. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama:XXXXXXXXX, lahir di Balikpapan, 06 September 2016;
. Bahwa Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis namun pada tahun 2019, Termohon dengan keluarga pemohon terjadi perselisihan, karena Termohon menyapu halaman dan membakar sampah-sampah daun mengenai pohon aren dan sampai kepucuk-pucuk pohon aren hampir mengenai atap rumah warga dan ditakutkan terjadi kebakaran, dikarenakan hal ini keluarga Pemohon menasehati

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Termohon, dan Termohon jengkel akan hal tersebut, dan ketika bercerita kepada Pemohon, Pemohon membela keluarga Pemohon, dikarenakan hal tersebut keesokan harinya Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama;

. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tahun 2019 hingga sekarang selama lebih kurang 2 tahun Pemohon dan termohon telah berpisah **tempat tinggal**karena **Termohon**telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA dan Termohon bertempat tinggal di KOTA BALIKPAPAN;

. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati dan menengahi, namun gagal;

. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat lagi dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggarong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amar sebagai berikut :

. Mengabulkan permohonan Pemohon;

. Menetapkan sahnya pernikahan Pemohon **Hendra Irwansabin Jumardin**dengan Termohon **TERMOHON** yang dilaksanakan di xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pada tahun 2016;

. Memberi izin kepada Pemohon, **PEMOHON**untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **TERMOHON** di depan Sidang Pengadilan Agama Tenggarong;

. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir dalam persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 1159/Pdt.G/2021/PA.Tgr tanggal 10 November 2021 dan tanggal 24 November 2021, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Termohon tidak disertai suatu alasan yang sah;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Pemohon dapat hidup rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang di dalamnya memuat pula dalil permohonan pengesahan nikah. Oleh Pemohon, isi dan maksud permohonan cerai talak dan permohonan pengesahan nikah tersebut tetap dipertahankandinyatakan tidak ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonanannya, Pemohon mengajukan bukti berupa 2 orang saksi;

Bahwa berkenaan dengan kumulasi perkara permohonan pengesahan nikah dan cerai talak, maka bukti-bukti Pemohon tersebut akan diuraikan secara terpisah dengan mendahulukan uraian keterangan saksi-saksi yang diajukan khusus untuk permohonan pengesahan nikah Pemohon selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil permohonan cerai Pemohon;

Bahwa kedua saksi Pemohon telah memberi keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1.____SAKSI 1, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xx,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Saksi tersebut mengaku sebagai Paman Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Termohon adalah [redacted] dan keduanya adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2016 di xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx dengan wali nikah ayah kandung Termohon bernama XXXXXXXXX;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dan Termohon adalam Imam Kampung yang bernama Bapak Ujang Saifullah karena wali nikah Termohon mewakilkan kepadanya untuk berijab Kabul dengan Pemohon;
- Bahwa pentaukilan dari ayah kandung Termohon tersebut dilakukan sesaat sebelum ijab Kabul dilaksanakan melalui sambungan telepon;
- Bahwa ayah kandung Termohon tidak bisa hadir karena tinggal di jawa dan saat itu tidak memiliki uang untuk ke Kalimantan;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan Bapak Maskur;
- Bahwa Pemohon memberikan mahar berupa uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak mempunyai halangan perkawinan baik karena hubungan nasab, semenda dan sesusuan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus sebagai perawan sedangkan Termohon adalah Jejaka;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun membina rumah tangga dan tinggal bersama di orangtua Pemohondi xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx selama 2 tahun;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2019, antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Pemohon menasihati Termohon agar lebih berhati-hati saat membersihkan halaman rumah dan ketika membakar sampah, namun Termohon balik memarahi Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar bahkan saksi juga menasihati Termohon agar tidak sembarangan saat membakar sampah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak sejak tahun 2019 sampai sekarang dan telah berlangsung selama 2 tahun;
- Bahwa Termohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Desa Jonggon Jaya, Kecamatan Loa Kulusedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memedulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa baik saksi maupun dari pihak keluarga sudah melakukan berbagai upaya agar Pemohon dan Termohon hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil karena Termohon saat ini sudah menikah dengan laki-laki lain yang bernama Ramda bahkan telah memperoleh keturunan;

2.____SAKSI 2, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

xx xxx xx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Saksi tersebut mengaku sebagai [redacted] Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

1?Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;

- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2016 di xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx dengan wali nikah ayah kandung Termohon bernama XXXXXXXXX;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dan Termohon adalam Imam Kampung yang bernama Bapak Ujang Saifullah karena wali nikah Termohon mewakilkan kepadanya untuk berijab Kabul dengan Pemohon;
- Bahwa pentaukilan dari ayah kandung Termohon tersebut dilakukan sesaat sebelum ijab Kabul dilaksanakan melalui sambungan telepon;
- Bahwa ayah kandung Termohon tidak bisa hadir karena tinggal di jawa dan saat itu tidak memiliki uang untuk ke Kalimantan;

1?Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Paman Pemohon yang Bernama Baharuddin dan Maskur;

2?Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon dan Termohon adalah uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

3?Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak mempunyai halangan perkawinan baik karena hubungan nasab, semenda dan sesusuan;

4?Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus sebagai perawan sedangkan Termohon adalah Jejaka;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun membina rumah tangga dan tinggal bersama di rumah saksi selama 2 tahun;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2019, antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon marah ketika Pemohon menasihati Termohon agar lebih berhati-hati saat membakar sampah karena bisa menyebabkan kebakaran;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar bahkan saksi juga turut menasihati Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019 sampai sekarang dan telah berlangsung selama 2 tahun;
- Bahwa Termohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di rumah saksi di xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxsedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Teritip, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memedulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa baik saksi maupun dari pihak keluarga sudah melakukan berbagai upaya agar Pemohon dan Termohon hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil karena saat ini Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain yang bernama Ramda bahkan telah dikaruniai keturunan;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya pada saksi-saski yang diajukan Pemohon tersebut;

Bahwa pada tahap kesimpulan Pemohon menyatakan tetap pada substansi permohonan pengesahan nikah Pemohon dan menegaskan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kembali keinginanan untuk menceraikan Termohon dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut. Ketidakhadiran Termohon juga tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *R.Bg.*perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir, prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana ketentuan Pasal 154 *R.Bg.*dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Pemohon hidup rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kumulasi permohonan cerai dan permohonan pengesahan nikah, dengan demikian pengadilan akan mempertimbangkannya secara terpisah dengan terlebih dahulu mempertimbangkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon, untuk selanjutnya dapat mengetahui *legal standing*Pemohon dan Termohon dalam perkara permohonan cerai talak;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang melangsungkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perkawinan menurut hukum Islam, namun tidak tercatat, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Karena itu, Pemohon bermohon agar perkawinan tersebut disahkan oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon di persidangan berakibat hapusnya hak bantah Termohon atas dalil-dalil Pemohon, akan tetapi karena perkara permohonan pengesahan nikah merupakan perkara mengenai keabsahan suatu hubungan hukum, maka ketiadaan bantahan Termohon tidak dapat dikualifikasi sebagai pengakuan yang berkekuatan bukti sempurna, mengikat, dan menentukan (*volledig, bindende, en beslissende bewijskracht*), melainkan hanya sebagai petunjuk bagi pengadilan dalam menilai bukti-bukti langsung Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti 2 orang saksi, diajukan untuk memberikan keterangan terkait permohonan pengesahan nikahnya. Kedua saksi tersebut telah memberi keterangan di muka persidangan dan di bawah sumpah. Dengan demikian, saksi-saksi tersebut telah memenuhi formal pembuktian saksi dan Majelis Hakim dapat mempertimbangkan materi keterangannya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon memberi keterangan dengan pengetahuan langsung dan bersesuaian satu sama lain mengenai hal-ihwal perkawinan Pemohon dan Termohon mulai dari waktu dan tempat dilaksanakannya perkawinan, wali nikah Pemohon, imam yang menikahkan, saksi-saksi nikah, mahar atau mas kawin, status perkawinan saat menikah, serta perihal ketiadaan keberatan pihak ketiga terhadap perkawinan tersebut. Dengan kualitas keterangan yang demikian itu, maka pengadilan menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah pula memenuhi syarat material pembuktian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 308 s.d 310R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua saksi Pemohon ternyata telah memenuhi syarat formal dan material pembuktian dan juga berkaitan serta meneguhkan dalil permohonan Pemohon, maka segenap

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa adapun fakta-fakta yang menurut pengadilan telah terbukti dengan keterangan kedua orang saksi tersebut, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan pada tahun 2016 di xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, dengan mahar berupa uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Termohon bernama XXXXXXXXX, lalu mewakilkan kepada Imam Kampung yang bernama XXXXXXXXXuntuk berijab Kabul dengan Pemohon;
- Bahwa ayah kandung Termohon mentaukilkan perwaliannya melalui sambungan telepon sesaat sebelum ijab kabul dilaksanakan;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Baharuddin dan Maskur;
- Bahwa pada saat perkawinan tersebut dilangsungkan, Pemohon berstatus jejaka dan Temrohon berstatus perawan, keduanya tidak ada hubungan nasab, semenda, atau sesusuan, dan hingga saat ini tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perkawinan Pemohon dengan Termohon, fakta-fakta tersebut di muka menunjukkan bahwa dalam perkawinan tersebut sudah ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, ada wali nikah bagi mempelai perempuan, ada dua orang saksi, dan ada ijab qabul yang dilangsungkan oleh Pemohon dan imam yang mewakili wali nikah mempelai perempuan. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak terdapat fakta mengenai adanya pelanggaran terhadap syarat-syarat perkawinan sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada pertalian nasab, semenda, dan tidak pula sesusuan. Selain itu Pemohon tidak sedang terikat perkawinan dengan empat perempuan lain sedangkan Termohon tidak sedang terikat nikah dengan laki-laki lain dan tidak sedang dalam masa iddah. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 s.d. 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d. 42 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan secara komulatif dengan perkara permohonan cerai talak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, perkawinan Pemohon dan Termohon termasuk kategori perkawinan yang dapat dimohonkan pengesahannya di Pengadilan Agama, sekaligus menunjukkan bahwa pengajuan permohonan pengesahan nikah ini tidak mengandung itikad buruk yang dapat merugikan pihak lain;

Menimbang, bahwa karena perkawinan Pemohon dan Termohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon dan Termohon yang berlangsung pada tahun 2016 di xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa karena perkawinan Pemohon dan Termohon telah dinyatakan sebagai perkawinan yang sah, maka Pemohon dan Termohon harus dipandang memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah, sehingga masing-masing memiliki legal standing atau *persona standi in judicio*untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara cerai talak yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok permohonan cerai talak Pemohon;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon menyatakan bermaksud bercerai dengan Termohon dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut terkait perselisihan dan pertengkaran perihal Termohon menyapu halaman dan membakar sampahdaunhingga mengenai pohon aren dan sampai kepucukpohon aren sehingga hampir mengenai atap rumah warga, oleh karena ditakutkan terjadi kebakaran, keluarga Pemohon menasehati Termohon, namun Termohon tidak menerima nasihat tersebut dan saat Termohon menceritakan kejadian tersebut, Pemohon membela keluarga Pemohondab keesokan harinya Termohon meninggalkan tempat kediaman bersamadan sejak tahun 2019 Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak bisa dirukunkan kembali sampai sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon didasarkan pada ketentuan tersebut di atas, maka meskipun ketidakhadiran Termohon dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil permohonan Pemohon, namun berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 "*apabila permohonan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri*", maka Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya. Hal tersebut sejalan pula dengan kandungan normatif Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e mengenai keberlakuan asas mempersukar perceraian, yang menghendaki agar pengadilan bersungguh-sungguh mendalami bentuk, sifat, dan kualitas materil suatu perselisihan rumah tangga sebelum mengambil kesimpulan mengenai dapat tidaknya suatu permohonan cerai dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memberi fokus dalam menilai bukti-bukti Pemohon, maka terlebih dahulu dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu "*apakah antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan pertengkaran disebabkan Termohon menyapu halaman dan membakar sampahdaunhingga mengenai pohon aren dan sampai kepucukpohon aren sehingga hampir mengenai atap rumah warga, oleh karena ditakutkan terjadi kebakaran, keluarga Pemohon menasehati Termohon, namun Termohon tidak menerima nasihat tersebut dan saat Termohon menceritakan kejadian tersebut, Pemohon membela keluarga Pemohondab keesokan harinya Termohon meninggalkan tempat kediaman bersamadan sejak tahun 2019 Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak bisa dirukunkan kembali sampai sekarang?";

Menimbang, bahwa sebelum menimbang lebih lanjut bukti-bukti Pemohon, terlebih dahulu ditegaskan bahwa segenap fakta dalam perkara permohonanpengesahan nikah yang telah ditetapkan sebagai fakta hukum, secara mutatis mutandis dianggap sebagai fakta hukum dalam perkara permohonan cerai ini;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan terkait dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon. Kedua saksi tersebut masing-masing memberikan keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah, sehingga keduanya dipandang telah memenuhi syarat formal bukti saksi. Dengan demikian, materi keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon memberi keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, bersesuaian satu sama lain, dan berkaitan erat dengan pokok permohonan Pemohon khususnya mengenai hubungan Pemohon dan Termohon yang rukun sejak awal perkawinan, kemudian antara keduanya seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran. Kedua saksi juga memberi keterangan dengan kualitas yang sama mengenai keadaan pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon yang berlangsung sejak sejak tahun 2019 sampai sekarang dan upaya damai oleh keluarga Pemohon tidak berhasil. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 sampai dengan Pasal 309 *R.Bg.*, keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga segenap dalil permohonan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa atas segenap pertimbangan atas dalil permohonan cerai talak Pemohon berdasarkan bukti keterangan 2 orang saksi keluarga yang diajukan Pemohon, pengadilan menemukan dan menyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2016;
- Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun, tinggal bersama, dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar perihal Termohon tidak mau mendengarkan nasihat Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak sejak tahun 2019 sampai sekarang, atau 2 tahun lamanya;
- Bahwa Termohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memedulikan, tidak ada komunikasi satu sama lain;
- Bahwa upaya damai oleh keluarga Pemohon tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan alas yuridis diajukannya permohonan cerai oleh Pemohon, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi Majelis Hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa suatu perceraian dapat dinilai beralasan hukum jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, (ii) perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menerus, dan (iii) suami istri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta-fakta dalam perkara ini telah cukup menunjukkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Fakta tersebut meliputi sebab-sebab perselisihan, bentuk perselisihan dan pertengkaran, serta keadaan pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon yang merupakan akibat langsung dari adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa setiap rumah tangga pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari potensi terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebab perselisihan dan pertengkaran merupakan refleksi perbedaan pola fikir, karakter, *life style,* dan segenap perbedaan lainnya yang ada pada diri pasangan suami istri. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran merupakan bagian tak terpisah dari kelangsungan setiap rumah tangga, termasuk di antaranya rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa karena itu, suatu rumah tangga tidak dapat dikualifikasi sebagai rumah tangga yang dapat diputus dengan perceraian hanya dengan adanya fakta perselisihan dan pertengkaran, melainkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah menunjukkan sifatnya yang mendasar dan terus-menerus;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon pada akhirnya diekspresikan dengan cara pisah tempat tinggal yang sampai saat permohonan ini diajukan sudah berlangsung 2 tahun lamanya. Dalam keadaan demikian, upaya keluarga untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon ternyata tidak berhasil. Keadaan-keadaan itu lalu dijadikan dasar bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama Tenggarong;

Menimbang, bahwa uraian fakta tersebut menunjukkan bahwa meskipun pada dasarnya sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon bukan merupakan sesuatu yang demikian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mendasar dan prinsipil, namun ternyata perselisihan dan pertengkaran tersebut diekspresikan dengan cara berlebihan, dan disikapi sebagai suatu perselisihan dan pertengkaran yang demikian serius dan mendorong Pemohon untuk menceraikan Termohon, dan sebaliknya Termohon pun tidak menunjukkan adanya sikap keberatan atas kehendak Pemohon tersebut, yang tidak lain menunjukkan pula bahwa Termohon telah menyikapi perselisihan dan pertengkarannya sebagai suatu keadaan yang sedemikian dalam dan mendasar;

Menimbang, bahwa betapapun sederhananya sebab suatu perselisihan dan pertengkaran, jika suami istri ternyata menyikapi permasalahan tersebut sebagaimana layaknya menyikapi suatu permasalahan yang prinsipil, sehingga keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing yang terekspresi dengan cara pisah tempat tinggal, bahkan menjadi pendorong untuk lebih memilih mengakhiri hubungan perkawinan dengan jalan perceraian, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah memenuhi kategori atau kualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus;

Menimbang, bahwa sikap Pemohon dan Termohon yang tidak lagi menghendaki kehidupan rumah tangganya bertahan ternyata pula disertai dengan fakta gagalnya upaya damai keluarga dan upaya damai oleh Majelis Hakim sepanjang pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian fakta-fakta dalam perkara ini telah nyata memenuhi segenap unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga secara yuridis-normatif permohonan Pemohon patut dinilai telah beralasan dan berdasar hukum;

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan dengan tujuan agar terbentuk keluarga *sakinah, mawaddah,* dan *rahmah*, yang pada gilirannya akan menjadi menjadi wadah bagi suami dan isteri menikmati kebahagiaan hidup. Akan tetapi, apabila dalam rumah tangga terjadi perselisihan dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pertengkaran secara terus menerus, maka tujuan perkawinan tersebut sangat sulit terwujud bahkan dapat menimbulkan *mafsadat*(keburukan) kepada **suami dan isteri**serta anak. Oleh karena itu, sejalan dengan kaidah hukum Islam bahwa menghindari kemudharatan lebih penting dibandingkan mengupayakan kemaslahatan, Majelis Hakim menilai bahwa dari perspektif kemanfaatan hukum (*legal utility*), permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan hukum tersebut di muka dan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon, **PEMOHON,**dengan Termohon, **TERMOHON,**yang dilaksanakan pada tahun 2016 di Kelurahan Bukti Merdeka, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx;

4. Memberi izin kepada Pemohon, **PEMOHON**untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **TERMOHON**di depan sidang Pengadilan Agama Tenggarong;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp820.000,- (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggarong pada hari Senintanggal Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal Jumadil Awal 1443Hijriah oleh **Nahdiyanti, S.H.I., M.H.,**sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Hasbi, S. Ag., S.H., M.H.,**dan **Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Arbain, S.H.**,sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

	Ketua Majelis,
	Nahdiyanti, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota,	Hakim Anggota,
Muhammad Hasbi, S. Ag., S.H., M.H.	**Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.**
	Panitera Pengganti,
	Arbain, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya PNBP	:	Rp	.000,00
1.	Biaya ATK Perkara	:	Rp	.000,00
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	.000,00
3.	Biaya Meterai	:	Rp	.000,00
	Jumlah	:	**Rp**	**.000,00**

*(*delapan ratus dua puluh ribu rupiah*)*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)